



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

xxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. xxxxx RT.xxx RW.xxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. xxxxx RT.xxx RW.xxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 28 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18-03-2000 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxxx;

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sampai tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:

4.1. Selama berumah tangga Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dan verbal dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

4.2. Selama berumah tangga Tergugat berbuat semena – mena sehingga Penggugat merasa tertekan secara psikis dalam waktu yang lama;

4.3. Selama berumah tangga antara Tergugat dan Penggugat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat pernah mencaci maki / mengancam memukul bahkan mengancam akan membunuh;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2013 disebabkan karena Penggugat sudah tidak dihargai sebagai seorang istri sehingga Penggugat merasa berdosa tidak bisa lagi melakukan kewajiban secara syar'i sebagai seorang istri;

7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shurga dari Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);

Hlmn 2 dari 10 Hlmn.Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 04 Februari 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan identitas Penggugat dan Tergugat kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dalam dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 4, sejak Februari 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok disebabkan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai keturunan;
- Bahwa pada poin 5, setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa pada poin 6, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 (dua) tahun;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Hlmn 3 dari 10 Hlmn.Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx, tanggal 09 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxx, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 31 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxxx, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 terdapat perbedaan nama Penggugat, untuk selanjutnya nama Penggugat adalah xxxxx;

B. Saksi :

1. xxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxx, 13 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. xxxxx RT.xxx RW.xxx Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri namun belum di karuniai keturunan;
- Bahwa saksi mendengar sebanyak dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak mengetahui penyebab pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama dua tahun dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;

2. xxxxx, Tempat dan Tanggal lahir, xxxxx, 03 Mei 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten xxxxx, tempat tinggal di Jl. xxxxx RT.xxx RW.xxx Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlmn 4 dari 10 Hlmn.Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah Paman saksi dan Penggugat adalah suami Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil; Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai keturunan dan sejak Februari 2013, antara Penggugat dan

Hlmn 5 dari 10 Hlmn.Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, puncaknya pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat pada saat mengajukan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Maret 2000 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut dan antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Tetangga Penggugat dan Tergugat (saksi pertama) dan Keponakan Tergugat (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1921 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah namun saksi-saksi adalah orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal

Hlmn 6 dari 10 Hlmn.Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 RBg dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti saksi-saksi, terbukti fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Maret 2000 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dan keengganan Tergugat untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, membuktikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah sejalan dengan

Hlmn 7 dari 10 Hlmn.Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah fiqh dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun,
halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan telah sulit disatukan kembali dalam rumah tangga yang utuh dan baik, dalam suasana sakinah, mawaddah warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh ajaran Islam dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah pula memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka (1) tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat sebagai istri, maka petitum angka (2) Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hlmn 8 dari 10 Hlmn.Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.991.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ujang Hanafi S, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MIRADIANA, S.H., M.H.

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

UJANG HANAFI S, S.H.I.

Hlmn 9 dari 10 Hlmn. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.900.000,-
3.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 1.991.000,-
(satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlmn 10 dari 10 Hlmn.Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)